

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2016, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sekecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan antusias kehadiran masyarakat dalam musrenbang desa. Pemerintah Desa sangat terbuka dalam menerima pendapat dan masyarakat tentang usulan dan masukan terkait program yang akan dilaksanakan untuk pembangunan desa.
2. Tahap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa sekecamatan Simpang Rimba telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dibuktikan dengan adanya informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pembangunan dan nominal dana yang dikeluarkan. Juga untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik dengan adanya pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sekecamatan Simpang Rimba baik secara teknis maupun secara administrasi sudah baik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## 5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti kesulitan untuk melakukan observasi dan wawancara ke setiap Desa Sekecamatan Simpang Rimba karena jarak tempuh yang sangat jauh.
2. Perangkat desa yang sulit ditemui karena jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif, sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan wawancara kepada informan.
3. Etos kerja, rasa tanggungjawab dan komitmen perangkat desa terhadap tugas sebagian besar masih rendah.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016, maka saran dari peneliti terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Selain itu Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan lagi kinerja perangkat desa pada saat jam kerja.
2. Pemerintah Kecamatan harus lebih rutin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja aparatur desa

agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik terhadap pembangunan dan perkembangan desa.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan informan lebih banyak untuk dilakukan wawancara dalam pengumpulan data dan informasi agar dapat menilai pertanggungjawab pemerintah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

